



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 636/Pid B/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nanda Firmansyah Bin Husin Hidayat**;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Halaman 1 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANDA FIRMANSYAH BIN HUSIN HIDAYAT**, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** “, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **NANDA FIRMANSYAH BIN HUSIN HIDAYAT** selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** diikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin genset 650 watt “ multi Pro “ warna biru hitam.**Dipergunakan dalam perkara Asrul Zani als. Alul bin Thambrani.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang seringannya dengan alasan karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NANDA FIRMANSYAH BIN HUSIN HIDAYAT**, pada hari Kamis, 01 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di rumah Saksi Heri Siswanto Bin Prayitno yang beralamat di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **NANDA FIRMANSYAH BIN HUSIN HIDAYAT** berjalan kaki melewati depan rumah Saksi Heri Siswanto Bin Prayitno yang beralamat di Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Heri melewati pintu pagar rumah dan langsung menuju ke belakang rumah, saat berada di belakang rumah terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mesin genset 650 Watt Merk "Multi Pro" warna biru – hitam yang diletakkan di lantai dekat pintu belakang.

Halaman 3 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu mengangkat 1 (satu) unit mesin genset dengan menggunakan kedua tangan dan dibawa Terdakwa ke kuburan /pemakaman umum Desa Tebat Agung dan menyembunyikan 1 (satu) unit Genset dibawah pohon sawit dan ditutupi dengan dahan pohon sawit. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa kembali ke lokasi tempat terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit mesin genset bersama dengan Sdr. Rafli (DPO). Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Rafli membawa 1 (satu) unit mesin genset kepada Saksi Asrul Zani Alias Alul untuk digadaikan. Sesaat sebelum sampai dirumah Saksi Asrul Zani, Sdr. Rafli menyuruh terdakwa untuk menunggu dan tidak usah ikut ke rumah Saksi Asrul Zani, dan akhirnya Sdr. Rafli sendirian menggadaikan 1 (satu) unit mesin genset 650 watt merk "multi pro" kepada Saksi Asrul Zani. Sekira 15 menit, Sdr. Rafli pulang dari rumah Saksi Asrul Zani dan menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa dari uang hasil gadai tersebut terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu) dan terdakwa memberikan kepada Sdr. Rafli sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Heri Siswanto Bin Prayitno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Heri Siswanto Bin Prayitno;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Heri Siswanto Bin Prayitno, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena sebelumnya saksi mengalami tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB bertempat didalam rumah saya di Kp. III Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit mesin genset 650 watt merk "Multi Pro" warna biru-hitam;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian genset di rumah saksi tersebut, namun beberapa hari kemudian ada informasi dari warga, yang pernah melihat saudara NANDA bersama saudara RAFLI membawa sebuah genset, dapat informasi tersebut saksi yang juga sebagai anggota polisi bersama rekan-rekannya dari Polsek Rambang Dangku melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian menangkap saudara NANDA dan terdakwa ASRUL ZANI;
- Bahwa setelah diinterogasi saudara NANDA mengatakan bahwa memang ia yang mencuri mesin genset milik saksi tersebut yang sudah digadaikan kepada Terdakwa melalui saudara RAFLI sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mesin genset tersebut biasanya saksi letakan di luar rumah tepatnya di lantai dekat pintu belakang rumah;
- Bahwa mesin genset tersebut dibeli sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu pada awal tahun 2018;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya mesin genset tersebut lebih kurang sekitar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Veni Okta Priyanti Binti Muriyadi, keterangannya yang ada pada Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah atas persetujuan Terdakwa di depan persidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi di Kp. III Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 WIB;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah berupa 1 (satu) unit mesin genset 650 watt merk "Multi Pro" warna biru-hitam;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian genset di rumah saksi, namun beberapa hari kemudian ada informasi dari warga, yang melihat saudara NANDA dan saudara RAFLI (DPO) membawa sebuah genset, lalu suami saksi bersama rekan-rekan suami saksi dari Polsek Rambang Dangku melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa mesin genset tersebut diletakan di luar rumah tepatnya di lantai dekat pintu belakang rumah;
 - Bahwa mesin genset tersebut dibeli sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu pada awal tahun 2018;
 - Bahwa Kerugian yang dialami akibat hilangnya mesin genset tersebut lebih kurang sekitar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi ada menerima gadai pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa di Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang gadai yang saksi terima adalah 1 (satu) unit mesin genset 650 watt merk "Multi Pro" warna biru – hitam;
- Bahwa saksi menerima gadai barang tersebut dari saudara Rafli (Dpo) seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima gadai tersebut berawal ketika saksi sedang berada di rumahnya lalu datang sdr. Rafli (Dpo) sambil membawa 1 (satu) unit mesin genset 650 watt merk " Multi Pro " warna biru hitam dan menawarkannya untuk digadaikan kepada saksi, lalu saksi berkata kepada sdr. Rafli (Dpo) tentang kepemilikan mesin genset tersebut dan saat itu sdr. Rafli (Dpo) mengatakan kepada saksi bahwa mesin genset tersebut adalah miliknya, lalu setelah tawar menawar kemudian saksi mau menerima gadaian mesin genset tersebut dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dalam waktu 1 (satu) minggu uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) harus dikembalikan kepada saksi dan ditambah bunga berupa uang sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan jika mesin tersebut tidak ditebus maka mesin genset tersebut menjadi milik saksi, setelah sdr. Rafli (Dpo) menyetujuinya kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Rafli (Dpo);
- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa datang menemui saksi dan meminta uang tambahan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas gadai mesin genset yang digadaikan oleh sdr. Rafli (Dpo) dengan perjanjian bahwa mesin genset tersebut menjadi milik saksi, namun saksi tidak mau memberikan uang tambahan tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil mesin genset tersebut, namun terdakwa tidak ada uang untuk menebusnya;

- Bahwa tujuan saksi menerima gadai mesin genset tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, karena perjanjian awal saat saudara Rafli (Dpo) menggadaikan mesin genset kepada saksi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dalam tempo waktu selama 1 minggu akan dikembalikan sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga saksi akan mendapatkan uang tambahan sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), namun jika mesin genset tersebut tidak bisa ditebus maka mesin genset menjadi hak milik saksi dan apabila dijual maka uang saksi dapatkan bisa sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi harga pasaran mesin genset tersebut berkisar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melihat dari kondisi mesin genset yang digadaikan tersebut masih tergolong bagus;
- Bahwa saksi menerima mesin genset yang digadaikan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut termasuk harga yang tidak wajar dan sangat murah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memang sering melakukan pencurian;
- Bahwa saksi baru sekali ini menerima gadai barang hasil curian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 8 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah saksi Heri Siswanto Bin Prayitno di Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin genset 650 watt merk "Multi Pro" warna biru – hitam milik saksi Heri Siswanto Bin Prayitno;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa dengan berjalan kaki melewati depan rumah Saksi Heri Siswanto Bin Prayitno, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Heri Siswanto Bin Prayitno melewati pintu pagar rumah dan langsung menuju ke belakang rumah saksi Saksi Heri Siswanto Bin Prayitno;
- Bahwa saat berada di belakang rumah tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mesin genset 650 Watt Merk "Multi Pro" warna biru – hitam yang diletakkan di lantai dekat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin genset dengan menggunakan kedua tangan dan dibawa ke kuburan /pemakaman umum Desa Tebat Agung, lalu terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit Genset tersebut dibawah pohon sawit dan ditutupi dengan dahan pohon sawit;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa kembali ke lokasi tempat terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit mesin genset bersama dengan Sdr. Rafli (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Rafli (po) lalu membawa 1 (satu) unit mesin genset tersebut kerumah saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani untuk digadaikan;
- Bahwa akan tetapi sebelum sampai dirumah saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani lalu terdakwa menyuruh Sdr. Rafli (Dpo) untuk menemui saksi

Halaman 9 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani sedangkan terdakwa menunggu dipinggir jalan disekitar rumah saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani tersebut, lalu Sdr. Rafli (Dpo) dengan membawa 1 (satu) unit mesin genset 650 watt merk "multi pro" menemui saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani dan menggadaikan mesin genset tersebut;

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Rafli (Dpo) pergi dari rumah saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani dan menemui Terdakwa lalu Sdr. Rafli (Dpo) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa dari uang hasil gadai tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Rafli (Dpo) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya, sedangkan sisanya sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu) untuk terdakwa;
- Bahwa uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil mesin genset milik saksi Heri Siswanto Bin Prayitno tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Genset 650 watt "Multi Pro" warna Biru-Hitam, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah saksi Heri Siswanto Bin Prayitno di Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit mesin genset 650 watt merk "Multi Pro" warna biru – hitam milik saksi Heri Siswanto Bin Prayitno;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal terdakwa dengan berjalan kaki melewati depan rumah Saksi Heri Siswanto Bin Prayitno, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Heri Siswanto Bin Prayitno melewati pintu pagar rumah dan langsung menuju ke belakang rumah saksi Saksi Heri Siswanto Bin Prayitno;
- Bahwa saat berada di belakang rumah tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mesin genset 650 Watt Merk "Multi Pro" warna biru – hitam yang diletakkan di lantai dekat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin genset dengan menggunakan kedua tangan dan dibawa ke kuburan /pemakaman umum Desa Tebat Agung, lalu terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit Genset tersebut dibawah pohon sawit dan ditutupi dengan dahan pohon sawit;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa kembali ke lokasi tempat terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit mesin genset bersama dengan Sdr. Rafli (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Rafli (po) lalu membawa 1 (satu) unit mesin genset tersebut kerumah saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani untuk digadaikan;
- Bahwa akan tetapi sebelum sampai dirumah saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani lalu terdakwa menyuruh Sdr. Rafli (Dpo) untuk menemui saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani sedangkan terdakwa menunggu dipinggir jalan disekitar rumah saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani tersebut, lalu

Halaman 11 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rafli (Dpo) dengan membawa 1 (satu) unit mesin genset 650 watt merk "multi pro" menemui saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani dan menggadaikan mesin genset tersebut;

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Rafli (Dpo) pergi dari rumah saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani dan menemui Terdakwa lalu Sdr. Rafli (Dpo) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa dari uang hasil gadai tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Rafli (Dpo) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya, sedangkan sisanya sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu) untuk terdakwa;
- Bahwa uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil mesin genset milik saksi Heri Siswanto Bin Prayitno tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi Heri Siswanto Bin Prayitno alami akibat kejadian tersebut lebih kurang sekitar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**

Halaman 12 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang bernama **Nanda Firmansyah Bin Husin Hidayat** yang telah diperiksa dan membenarkan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang selanjutnya sebagai terdakwa, serta dinyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan/atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur

Halaman 13 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah saksi Heri Siswanto Bin Prayitno di Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset 650 watt merk “Multi Pro” warna biru – hitam yang sepenuhnya dan seluruhnya merupakan milik saksi Heri Siswanto Bin Prayitno;

Menimbang, bahwa barang tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tidak izin dari saksi Heri Siswanto Bin Prayitno dan kemudian 1 (satu) unit mesin genset 650 watt merk “Multi Pro” warna biru – hitam telah terdakwa gadaikan bersama dengan saudara Rafli (dpo) kepada saksi Asrul Zani als. Alul Bin

Halaman 14 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thambrani uang seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu uang hasil gadai tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. Rafli (Dpo) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya, sedangkan sisanya sebesar Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu) untuk terdakwa, bahwa kemudian uang bagian terdakwa tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri yang seakan-akan barang yang digadaikan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa dengan berjalan kaki melewati depan rumah Saksi Heri Siswanto Bin Prayitno, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Heri Siswanto Bin Prayitno melewati pintu pagar rumah dan langsung menuju ke belakang rumah saksi Saksi Heri Siswanto Bin Prayitno, dan pada saat berada di belakang rumah tersebut terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mesin genset 650 Watt Merk "Multi Pro" warna biru – hitam yang diletakkan di lantai dekat pintu belakang, kemudian terdakwa langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin genset dengan menggunakan kedua tangan dan dibawa ke kuburan /pemakaman umum Desa Tebat Agung, lalu terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit Genset tersebut dibawah pohon sawit dan ditutupi dengan dahan pohon sawit;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa kembali ke lokasi tempat terdakwa menyembunyikan 1 (satu) unit mesin genset bersama dengan Sdr. Rafli (Dpo) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Rafli (po) lalu membawa 1 (satu) unit mesin genset tersebut kerumah saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani untuk digadaikan, akan tetapi

Halaman 15 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sampai di rumah saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani lalu terdakwa menyuruh Sdr. Rafli (Dpo) untuk menemui saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani sedangkan terdakwa menunggu dipinggir jalan disekitar rumah saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani tersebut, lalu Sdr. Rafli (Dpo) dengan membawa 1 (satu) unit mesin genset 650 watt merk "multi pro" menemui saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani dan menggadaikan mesin genset tersebut, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Rafli (Dpo) pergi dari rumah saksi Asrul Zani als. Alul Bin Thambrani dan menemui Terdakwa lalu Sdr. Rafli (Dpo) memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset tersebut saksi Heri Siswanto Bin Prayitno bersama keluarganya sedang tidur, dan kehilangan barang tersebut adanya kehendak dari pemiliknya yaitu saksi Heri Siswanto Bin Prayitno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi Terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindari dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin genset 650 watt merk "Multi Pro" warna biru – hitam oleh karena masih dapat digunakan dan diperlukan pemiliknya maka akan dikembalikan kepada saksi Heri Siswanto Bin Prayitno;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Heri Siswanto Bin Prayitno;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal

Halaman 18 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanda Firmansyah Bin Husin Hidayat** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit mesin genset 650 watt merk "Multi Pro" warna biru – hitam;

Dipergunakan dalam perkara Asrul Zani als. Alul bin Thambrani.;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021** oleh kami **Arpisol, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Titis Ayu Wulandari, SH** dan **Dewi Yanti, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova Paramita, SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan dihadiri oleh **Tiara Pratidhina, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan **Terdakwa** melalui teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Ayu Wulandari, SH.

Arpisol, S.H.

Dewi Yanti, SH.

Panitera Pengganti

Nova Paramita, SH.

Halaman 20 dari 20

Putusan Nomor 236Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)